

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan batasan mengenai anak sah, yaitu dalam pasal 42 disebut bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹

Jika anak tersebut dibenihkan dalam perkawinan tetapi lahirnya setelah perkawinan orang tuanya gugur maka anak-anak itu adalah anak yang sah. Begitu pula jika anak itu dibenihkan diluar perkawinan tetapi lahirnya setelah perkawinan atau dalam ikatan perkawinan, anak itu adalah anak sah juga. Dengan demikian anak yang dilahirkan dengan tidak memenuhi ketentuan tadi anak yang tidak sah atau anak di luar kawin atau anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan.² Dalam pasal 43 Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya dengan keluarga ibunya.

Demi kepentingan hukum yang menyangkut segala akibatnya di bidang pewarisan, kewarganegaraan, perwalian dan lain sebagainya,

¹ Victor M. Situmorang, Cormetyna Sitanggang, 1991, Aspek Hukum Catatan Sipil Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal 39.

² Ali, Affandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, PT Bina Aksara, Jakarta, 1986, Hal 145

maka anak yang dilahirkan di luar perkawinan perlu diakui oleh ayah atau ibunya. Adapun pengakuan terhadap anak luar kawin melalui alat bukti yang autentik dapat dilakukan dengan cara :

1. Dalam akta kelahiran si anak.
2. Dalam akta perkawinan ayah atau ibu kalau kemudian meneruskan dengan perkawinan.
3. Dalam akta pengakuan / pengesahan anak.

Peristiwa kelahiran seseorang anak, baik itu kelahiran anak luar kawin, peristiwa kelahirannya perlu mempunyai alat bukti yang tertulis dan autentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang memiliki kekuatan hukum secara sempurna adalah dapat kita lihat dari akta kelahirannya yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut. Dan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden No. 12 tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil, maka setiap peristiwa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, baik itu kelahiran anak luar kawin juga perlu didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan akta kelahiran. Karena dengan adanya Akta Kelahiran ini hukum akan memberikan perlindungan yang tuntas yang berarti bahwa si pemilik akta oleh hukum telah diakui secara sempurna yang menyangkut keadaan diri pribadinya seperti nama, tanggal lahir, nama kedua orang tuanya dan lain-lain yang bersangkutan dengan identitas kelahirannya.

Sedangkan pembuktian selain dengan akta kelahiran tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sempurna yaitu seandainya ada pihak yang meragukan tentang asal-usul kelahirannya maka orang yang diragukan tadi harus membuktikan sendiri tentang kelahirannya, tanpa ada kewajiban dari pihak lawan untuk membuktikan apa yang diragukan. Pembuktian dengan akta juga diatur dengan pasal 261 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam register catatan sipil. Kemudian dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 55 juga disebutkan bawah asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Jadi dari uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bawah hukum hanya akan memberikan perlindungan yang sempurna terhadap peristiwa kelahiran seseorang, jika anak tersebut memiliki akta kelahiran. Karena akta kelahiran ini dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.

Maka dari itu akta kelahiran memang sangatlah diperlukan bagi anak luar kawin untuk menyatakan status anak terhadap orang tuanya. Dalam hal ini diperlukan suatu bukti tertulis yang dibuat oleh lembaga yang resmi, yaitu Kantor Pencatatan Sipil. Namun sampai saat ini masih banyak anak khususnya anak luar kawin yang belum mendapatkan akta

kelahiran dikarenakan prosedur dan persyaratannya yang sulit. Anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar ikatan perkawinan atau anak yang lahir tanpa mempunyai seorang ayah, karena anak itu tidak mempunyai seorang ayah maka sulit untuk mendapatkan akta kelahiran oleh karena itu pemerintah untuk membantu anak luar kawin di dalam memperoleh akta kelahiran, agar bisa tercapai suatu hukum yang maksimal, maka pemerintah membantu dengan suatu program yang dinamakan program dispensasi akta kelahiran. Dengan program ini yang bertindak aktif adalah pemerintah dan diharapkan anak luar kawin dapat dilayani dengan cara cepat, mudah persyaratannya serta murah.

Dispensasi akta kelahiran adalah pemerintah memberikan kemudahan baik itu syarat maupun biaya yang khususnya bagi warga negara Indonesia untuk mendapatkan akta kelahiran. Prosedur untuk memperoleh akta kelahiran dengan cara dispensasi lebih mudah, sederhana dan cepat tanpa melalui sidang pengadilan negeri dan tidak terikat dimana anak tersebut dilahirkan dan dengan biaya yang cukup murah bila dibandingkan dengan cara memperoleh akta kelahiran umum maupun akta kelahiran istimewa.

Mengenai peraturan tentang pembuatan akta kelahiran dengan cara dispensasi adalah sebagai berikut :

1. Reglement Catata stb. 1920 No. 75 Jo stb. 1927 No. 564 tentang reglement Catatan Sipil untuk beberapa golongan penduduk Indonesia asli dan Jawa dan Madura.
2. Reglement Catatan Sipil stb. 1933 No. 75 Jo. stb. 1936 No. 607 tentang reglement Catatan Sipil untuk orang Indonesia Nasrani, Jawa, Ambon, Saparua, dan Banda tanpa pulau-pulau Teun, Nila dan Sarua.

Dispensasi akta kelahiran memberikan suatu cara bagi anak luar kawin untuk lebih mudah memperoleh akta kelahiran sehingga, dengan adanya dispensasi akta kelahiran ini diharapkan anak luar kawin dapat memiliki bukti tertulis dalam menentukan status atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa seperti tersebut diatas, sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan pemberian dispensasi akta kelahiran anak luar kawin jika ditinjau secara yuridis.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dan didorong oleh keinginan untuk mendapatkan gambaran secara jelas bagaimana pelaksanaan pemberian dispensasi akta kelahiran anak luar kawin khususnya pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, maka penulis tertarik untuk menelitinya dan mendeskripsikannya melalui sebuah skripsi dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI AKTA KELAHIRAN TERHADAP ANAK LUAR KAWIN YANG BELUM MENDAPAT AKTA KELAHIRAN.**

B. Perumusan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemberian dispensasi akta kelahiran pada anak luar kawin yang belum mendapat akta kelahiran dan hambatannya ?
2. Apa akibat hukum dari pemberian dispensasi akta kelahiran pada anak luar kawin yang belum mendapat akta kelahiran ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pemberian dispensasi akta kelahiran pada anak luar kawin yang belum mendapat akta kelahiran dan hambatannya.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pemberian dispensasi akta kelahiran pada anak luar kawin yang belum mendapat akta kelahiran.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi diri sendiri

Sebagai usaha untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemikiran bagi penulis dalam bidang hukum perdata, mengenai

masalah akta kelahiran khususnya tentang pemberian dispensasi akta kelahiran.

2. Bagi ilmu pengetahuan

Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam memecahkan masalah yang timbul dalam pemberian dispensasi akta kelahiran.

3. Bagi masyarakat

Memberikan sumbangan, masukan, dan informasi kepada masyarakat sehingga mereka mengetahui tentang proses pemberian dispensasi akta kelahiran.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan tentang pemberian dispensasi terhadap anak luar kawin yang belum memperoleh akta yang bertujuan untuk mengetahui proses pemberian dispensasi ini dan untuk mengetahui akibat hukum dari adanya pemberian dispensasi ini, maka dari apa yang dikemukakan penulis di atas metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif. Sehingga peneliti menggambarkan dan menguraikan semua data yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan tema dan judul skripsi secara jelas dan terperinci yang kemudian dianalisa guna

memecahkan masalah-masalah yang membutuhkan suatu penyelesaian. Dalam hal ini penulis menggambarkan, menguraikan dan mendeskripsikan mengenai bagaimana proses pemberian dispensasi akta kelahiran anak diluar kawin sampai pada pelaksanaannya di kantor catatan sipil wonogiri serta akbat hukum dari adanya pemberian dispensasi tersebut.

2. Sumber Data

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dimaksud untuk mendapatkan dasar teori dan memecahkan suatu masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan :

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan terdiri dari :

a) HIR

b) RBG

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan masalah-masalah tentang dispensasi akta kelahiran ini.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan merupakan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum.

b. Penelitian lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung dan mencatat secara sistematis data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

1) Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di kantor Catatan Sipil Wonogiri

2) Subjek Penelitian

Yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah Responden, dalam hal ini adalah kepala atau staf pegawai di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Yang dilakukan dengan mencari, mengumpulkan serta mempelajari ketiga bahan hukum tersebut yaitu bahan hukum primer sekunder dan hukum tersier.

b. Penelitian Lapangan

Yaitu melakukan penelitian langsung keobyek penelitian melalui :

1) Observasi (pengamatan)

Yaitu dilakukan dengan mengamati secara langsung pada obyek penelitian dalam hal ini Kepala atau staf pegawai di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri.

2) Wawancara

Yaitu merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah terarah yaitu wawancara yang telah ditentukan pelaksanaannya, telah diatur daftar pertanyaannya, membatasi jawabannya serta membatasi aspek-aspek dari masalah yang akan diperiksa. Dengan wawancara tersebut diharapkan akan didapat data yang sesuai dengan masalah yang diteliti dan menutup kemungkinan adanya perluasan pembicaraan yang tidak sesuai dengan materi permasalahan yang diteliti.

3) Questioner

Tehnik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara tidak langsung atau tertulis dengan pegawai di Kantor Catatan

Sipil di Wonogiri yang berkaitan dengan masalah pemberian dispensasi akta kelahiran terhadap anak luar kawin.

4) Penarikan Sampel

Dalam penelitian penulis menggunakan tehnik purposive sample yaitu pemilihan kelompok subjek yang didasarkan atas criteria tertentu yang brhubungan erat dengan pemberian dispensasi akta kelahiran terhadap anak luar kawin, subjek dalam penelitian ini adalah kepala atau staf di kantor Catatan Sipil yang mengetahui atau mengerti akan permasalahan tentang pemberian dispensasi akta kelahiran bagi anak luar kawin tersebut.

4. Metode Analisis Data

Tehnik analisis data tidak dapat dipisahkan dari jenis data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini tehnik analisis data yang diperlukan adalah bersifat kualitatif yaitu data-data atau keterangan-keterangan yang terkumpul tidak disajikan dalam bentuk uraian dengan memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara observasi da interview dari responden sehingga dapat gambaran lengkap mengenai pemberian dispensasi akta kelahiran pada anak

luar kawin. Kemudian dianalisis secara kualitatif dicari pemecahannya dan ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab dan setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab. Sistematika ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari rencana penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI AKTA KELAHIRAN TERHADAP ANAK LUAR KAWIN YANG BELUM MENDAPAT AKTA KELAHIRAN”.

Adapun sistematika dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Dispensasi
- B. Pengertian Akta Kelahiran
- C. Pengertian Anak Luar Kawin

D. Pentingnya Akta Kelahiran

E. Prosedur Permohonan Akta Kelahiran

F. Fungsi Akta Kelahiran

G. Keharusan Anak Luar Kawin untuk Mendapatkan Akta Kelahiran

H. Dispensasi Akta Kelahiran Terhadap Anak Luar Kawin

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pemberian Dispensasi Akta Kelahiran Pada Anak Luar Kawin dan Hambatannya.

B. Akibat Hukum Dari Adanya Pemberian Dispensasi Akta Kelahiran Pada Anak Luar Kawin

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran